

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH INDUSTRI PERBANKAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19

(Studi di Bank Mandiri Jakarta)

Haryono¹, Henni Rahayu Handayani²

Universitas Pamulang, Indonesia
dosen00961@unpam.ac.id¹, dosen00960@upam.ac.id²

Submitted: 14th Aug 2021/ **Edited:** 25th Sept 2021/ **Issued:** 01st Oct 2021

Cited on: Haryono, H., & Handayani, H. R. (2021). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH INDUSTRI PERBANKAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (Studi di Bank Mandiri Jakarta). *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 4(4), 757-766.

ABSTRACT

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) is an infectious disease caused by Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) SARS-CoV-2 is coronavirus a new type of that has never been previously identified in humans. to be studied from the perspective of the banking industry customers is the legal protection of banking industry customers in the midst of the Covid-19 pandemic. The approach method in this research is descriptive qualitative analysis, the results in this study are legal protection for independent banking industry customers in the midst of the Covid-19 pandemic in carrying out regulatory and supervisory tasks in the banking sector, regulation and supervision of bank health, including liquidity, profitability, solvency, asset quality, minimum capital adequacy ratio, maximum credit limit, guarantee ratio to deposits and bank reserves, bank reports related to bank health and performance and debtor information system. Then the Impact and Risks of Independent Banking Industry Customers in the Middle of the Covid-19 Pandemic, Impacting the survival of credit customers (debtors) and the banking system itself, Banks will experience difficulties or risk of banking liquidity during the pandemic, especially small banks, Will have an impact on banking income, The provision of services to customers is less than optimal during the pandemic, Customers reduce visits or come directly to bank branch offices and Decreased Asset Quality due to weak economic conditions.

Keywords: Protection, Customers, Banking, Pandemic

PENDAHULUAN

Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menuturkan bahwa infeksi virus corona pada manusia kemungkinan terjadi pertama kali pada pertengahan November 2019. Infeksi tersebut bisa saja tidak berhubungan dengan pasar hewan di Wuhan. Kasus pertama Covid-19 dilaporkan di China pada akhir Desember 2019. Sebagian besar dari kasus awal di Wuhan berhubungan dengan pasar hewan di kota tersebut bernama Huanan

Wholesale Seafood Market. Tahun 2020 merupakan tahun menghebohkan untuk sebagian besar dunia Internasional, khususnya di Indonesia. Mengapa menghebohkan karena virus Corona terjadi secara serempak hampir di seluruh penjuru dunia. Di mulai dari Wuhan Tiongkok Cina, Singapura, Jepang, Malaysia, Vietnam, Jerman, Spanyol, Thailand, Perancis, Korea Selatan, Amerika, dan lainnya termasuk Indonesia. Covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap negara Indonesia, khususnya pada sektor ekonomi.

Perekonomian mengalami pertumbuhan yang lambat, banyak aktivitas perdagangan jual-beli yang terhenti, para driver ojek online yang penghasilannya menurun akibat tidak adanya aktivitas di luar rumah, kawasan wisata benar-benar sepi sehingga tidak ada pemasukan dan aktivitas ekonomi. Jika hal ini terus terjadi, dan tidak tahu kapan akan berhenti maka dampak yang terjadi akan semakin besar serta bisa menular ke sektor Industri Perbankan dan bank perkreditan. bank dapat memberikan kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk debitur UMKM. Ini permasalahan yang belum pernah terjadi di industri perbankan Indonesia terkait dengan pandemi Covid-19. Pemerintah Indonesia dengan sigap mengambil kebijakan-kebijakan untuk melakukan perlindungan kepada industri perbankan Indonesia, termasuk juga kepada nasabah.

Berdasarkan Latar Belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan analisis atau kajian lebih dalam mengenai Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Industri Perbankan di tengah Pandemi Covid-19. Untuk itu judul yang peneliti angkat adalah Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Industri Perbankan Di Tengah Pandemi Covid-19.

LANDASAN TEORI

Pengertian Perlindungan Hukum

Kata Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai cara, proses dan perbuatan melindungi. Perlindungan Hukum adalah segala perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan demikian perlindungan hukum diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep ketika hukum tersebut dapat memberikan rasa kemanfaatan, keadilan dan kepastian kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers, dinyatakan bahwa Perlindungan Hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan/atau masyarakat kepada Warga Negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum adalah satu aturan tertulis yang di buat oleh penguasa diperutukkan untuk masyarakat demi terciptanya ketertiban dan ketentraman (Faisal Santiago:2012). Sedangkan menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sasropranoto, Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang di buat oleh badan-badan yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu (Faisal Santiago:2012).

Nasabah

Berdasarkan Undang-Undang No. 10/ 1998 Pasal 1 angka (16), Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Nasabah Penyimpan dan Nasabah Debitur. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan danaya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Bank

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (2) di nyatakan bahwa, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan di Pasal 1 ayat (1) di nyatakan bahwa, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial Intermediary. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai agent og trust, agent of development dan agent of services (Ibid ;). Adapun Produk Bank diantaranya Simpanan. Simpanan ada empat jenis: Simpanan yang merupakan produk bank, adalah Giro, Depositi, Sertifikat Deposito dan Tabungan (Bank Indonesia, 2009). Menurut (Kasmir ; 2004) Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut: Kepercayaan, Kesepakatan, Jangka waktu, Risiko, Balas jasa.

Tantangan dan Dampak

Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan propinsi Hubei, China. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru coronavirus. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (Public Health Emergency Of International Concern (PHEIC)) dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan Covid-19 sebagai Pandemi (Anung Sugi Hartono ; 2020). Untuk menjaga stabilitas nilai rupiah sebagai tujuan utama Bank Indonesia di dukung dengan tiga pilar utama yaitu: Kebijakan Moneter dengan prinsip kehati-hatian; Sistem Pembayaran yang cepat dan murah; Sistem Perbankan dan Keuangan yang sehat (Thamrin Abdullah; 2014).

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan dalam penelitian normatif adalah pendekatan permasalahan dengan melihat kepada peraturan dan norma-norma yang ada, teori- teori hukum yang ada dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun pendapat para sarjana dan ahli. Data yang digunakan dalam pendekatan ini adalah data sekunder melalui studi kepustakaan. Sementara pendekatan sosiologis di lakukan dengan cara pendekatan kepada permasalahan yang terjadi di lapangan mengenai fenomena dan kenyataan yang ada terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Industri Perbankan di Tengah Pandemi Covid-19.

Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, baik dengan cara wawancara atau studi lapangan secara langsung dengan pihak-pihak terkait. Data Sekunder merupakan keterangan atau fakta yang tidak diperoleh secara langsung di lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan berbagai buku, arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin di teliti.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya. Metode analisis data dilakukan dengan cara, data yang diperoleh akan di analisis secara kualitatif. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif,

yaitu cara berpikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.

HASIL PENELITIAN

Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Industri Perbankan di Tengah Pandemi Covid-19

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, diantaranya meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio penjaminan terhadap simpanan dan pencadangan bank, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank dan sistem informasi debitur.

Sebagaimana Pasal 9 UU OJK, dinyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana Pasal 6 UU OJK mempunyai wewenang, diantaranya menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa Keuangan.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dimana Pasal 29 dinyatakan bahwa : 1. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia., 2. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, 3. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank, 4. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank, 5. Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam Pasal 37 A, dinyatakan bahwa, Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan Perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia, Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan Perbankan, dan Badan khusus sebagaimana dimaksud di atas melakukan program penyehatan terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan kepada badan dimaksud. Untuk menindaklanjuti sebagaimana Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan pandemi

Covid-19, maka terbitlah beberapa peraturan- peraturan yang memberikan perlindungan kepada konsumen atau nasabah debitur. maupun nasabah simpanan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2020 Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahn Bank. POJK No.11/POJK.03/2020 Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19), termasuk debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pasal 2 ayat (4), dinyatakan Dalam hal Bank menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus memiliki pedoman untuk mneteapkan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease, termasuk debitur usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Selanjutnya Pasal 2 ayat (5) dinyatakan bahwa Pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019, termasuk debitur usaha Mikro, Kecil dan Menengah, paling sedikit memuat kriteria debitur yang di tetapkan terkena dampak coronavirus disease dan sektor yang terkena dampak coronavirus disease 2019.

Pasal 7 ayat (1) POJK No.11/POJK.03/2020 dinyatakan bahwa Bank dapat memberikan kredit atau pmbayaran dan/ atau penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019, termasuk debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Untuk menyikapi hal tersebut di atas, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2020, Otoritas Jasa Keuangan mengambil langkah- langkah yang di perlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan khususnya di sektor perbankan di tengah ancaman pelemahan ekonomi sebagai dampak penyebaran pandemi Covid-19. Langkah-langkah tersebut diantaranya adalah: Ruang lingkup pengaturan berlaku bagi bank, khususnya Bank Umum Konvensional (BUK), Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan memberikan Perintah Tertulis kepada bank untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan /atau integrasi, dan/atau menerima penggabungan, pe;eburan, pengambilalihan, dan/atau intehrasi, Perintah Tertulis diberikan kepada Bank yang memenuhi kriteria berdasarkan Penilaian Otoritas Jasa Keuangan, Kewajiban kepada bank yang diberikan Perintah Tertulis untuk menyusun rencana tindak, serta melaksanakan dan menjaga kelancaran proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi sesuai dengan rencana tindak, Dalam melaksanakan Perintah Tertulis oleh Bank untuk melakukan maupun menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi: terdapat beberapa penyesuaian terhadap proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi, dan bagi Bank Umum

Konvensional berdasarkan persetujuan OJK dapat dikecualikan dari ketentuan mengenai kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia, kepemilikan saham bank umum, dan/atau batas waktu pemenuhan modal inti minimum.

Untuk memacu kredit saat pandemi, Bank Mandiri mengandalkan 3 sektor, yaitu Bank Mandiri akan fokus:

1. Menyasar penyaluran pembiayaan kepada sektor-sektor yang tidak berdampak pandemi diantaranya sektor farmasi, telekomunikasi dan fast moving consumer goods (FMCG)
2. Mencoba lebih selektif dan mengedepankan kehati-hatian
3. Akan terus mendukung debiturnya yang masih sehat dan merupakan pemimpin pasar di masing-masing sektornya atau merupakan market leader di industrinya.

Selain 3 sektor tersebut diatas, Bank Mandiri juga fokus dalam mempercepat proses restrukturisasi pinjaman. Pada fokus ini Bank Mandiri mempertahankan service level agreement dengan para nasabah dan membangun analisis yang dapat mempercepat proses restrukturisasi pinjaman. Oleh karena itu

Bank Mandiri terus mendukung upaya pemerintah menggerakkan ekonomi nasional yang terpepar pandemi virus corona. Terkait hal itu, Bank Mandiri telah menetapkan kebijakan restrukturisasi kredit debitur berdampak covid-19 dengan mengacu pada ketentuan No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Dampak dan Risiko Nasabah Industri Perbankan di Tengah Pandemi Covid-19

1. Berdampak kepada kelangsungan hidup nasabah kredit (debitur) dan perbankan itu sendiri.

Di masa Pandemi Covid-19 nasabah yang mengalami dampak utama di lembaga industri perbankan adalah nasabah kredit atau pinjaman (debitur), karena nasabah tersebut harus tetap berjalan memenuhi kewajiban pembayaran tiap bulan sampai jangka waktu yang sudah ditentukan. Tetapi di sisi lain usaha mereka mengalami permasalahan keuangan karena terganggunya produksi dan pemasaran karena pandemi covid-19 dan juga turunnya daya beli masyarakat. Demikian juga di alami oleh nasabah lain selain nasabah debitur.

2. Bank akan mengalami kesulitan atau risiko likuiditas perbankan di masa pandemi, terutama bank-bank kecil

Dengan adanya Covid-19 secara tidak langsung akan mempengaruhi risiko likuiditas perbankan khususnya menimpa bank-bank kecil, karena terganggunya bisnis yang di alami para pengusaha atau perusahaan. Mereka tidak bisa beroperasi sebagaimana mestinya akibat pandemi covid-19, sehingga mereka melakukan efisiensi dan penyesuaian bisnis yang di jalankan.

3. Akan membawa pengaruh terhadap revenue industri perbankan

Pandemi Covid-19 tetap memberikan dampak perlambatan kinerja pada Bank Mandiri. Hal ini bisa dilihat pada laba bersih perseroan yang turun 23,93% yoy menjadi Rp 10,29 triliun di semester I 2020. Penurunan pendapatan ini mayoritas diakibatkan tingginya penurunan laba operasional sebesar 21,36% menjadi Rp 13,89 triliun dari periode setahun sebelumnya Rp 17,67 triliun. Di samping itu, biaya cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) perseroan juga terus ditingkatkan, sejalan dengan naiknya risiko kredit. Tercatat biaya CKPN Bank Mandiri naik hingga Rp 10,29 triliun atau sebesar 65,65% secara tahunan. Dampak dari perlambatan pendapatan ini juga bisa dilihat dari rasio profitabilitas perseroan. Antara lain Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE) turun hingga ke level 2,09% dan 11,27%.

4. Pemberian pelayanan kepada nasabah kurang maksimal di masa pandemi

Di masa pandemi covid-19 juga berpengaruh terhadap pelayanan kepada para nasabah. Bank melakukan kebijakan-kebijakan dalam rangka menyikapi himbauan pemerintah dan manajemen Bank Mandiri, diantaranya melakukan Protokol Kesehatan secara ketat dan melakukan WFH (Work From Home) bagi para pegawai. Bank juga mengatur waktu pelayanan secara kondisional.

5. Nasabah mengurangi kunjungan atau datang langsung ke kantor- kantor cabang bank.

Kondisi Pandemi covid-19 tidak memungkinkan para nasabah harus datang ke kantor cabang. Walaupun harus ke kantor cabang bank perlu di pertimbangkan hanya untuk transaksi-transaksi yang memang urgent dan tetap patuh menerapkan Prokes (Protokol Kesehatan). Kita perlu jaga kesehatan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Hal ini perlu menjadi perhatian masyarakat terutama para nasabah apabila mau datang ke kantor-kantor cabang bank.

6. Menurunnya Kualitas Asset karena kondisi ekonomi yang melemah

Melemahnya ekonomi global dan domestik akan berdampak signifikan bagi banyak industri dalam perekonomian. Ini akan menyebabkan melemahnya kondisi kualitas asset di banyak sektor, terutama di industri jasa dan UMKM. Delapan belas (18) sektor bisnis utama dan Industri perbankan akan relatif rentan yang mempengaruhi kualitas asset. Bisnis bank yang rentan di delapan belas sektor pada Februari 2020 mencapai IDR 3.971 Tn (OJK Statistik Perbankan :2020).

No Sektor	IDR
1 Penjualan Grosir dan eceran	974 Tn
2 Industri Pengolahan	904 Tn

3	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	386 Tn
4	Konstruksi	350 Tn
5	Perumahan	264 Tn
6	Jasa Keuangan	242 Tn
7	Transportasi dan Pergudangan	246 Tn
8	Informasi dan Komunikasi	Include dg Transportasi
9	Listrik, gas, air	200 Tn
10	Limbah air dan kegiatan remediasi	Include dg listrik, gas
11	Pertambangan dan eksplorasi	134 Tn
12	Penyediaan akomodasi dan makanan- minuman	111 Tn
13	Pariwisata	82 Tn
14	Kesehatan dan sosial masyarakat	28 Tn
15	Jasa Perseorangan	3 Tn
16	Jasa Pendidikan	14 Tn
17	Pergudangan dan Agen perjalanan	4 Tn
18	Jasa lainnya	3 Tn

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Industri Perbankan Mandiri di Tengah Pandemi Covid-19 dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, diantaranya meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio penjaminan terhadap simpanan dan pencadangan bank, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank dan sistem informasi debitur. Kemudahan Dampak dan Risiko Nasabah Industri Perbankan Mandiri di Tengah Pandemi Covid-19, Berdampak kepada kelangsungan hidup nasabah kredit (debitur) dan perbankan itu sendiri, Bank akan mengalami kesulitan atau risiko likuiditas perbankan di masa pandemi, terutama bank-bank kecil, Akan membawa pengaruh terhadap revenue industri perbankan, Pemberian pelayanan kepada nasabah kurang maksimal di masa pandemi, Nasabah mengurangi kunjungan atau datang langsung ke kantor- kantor cabang bank dan Menurunnya Kualitas Asset karena kondisi ekonomi yang melemah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Thamrin. Bank dan Lembaga Keuangan. Jakarta: Rajagrafindo Persada 2014
Bank Indonesia. 1998. UU No.10 tahun 1998, Tentang Perubahan Terhadap UU No. 7 tahun

1992, Jakarta

Budisantoso, Toto, dkk. Bank Dan Lembaga Keuangan Lain, Jakarta : Salemba Empat, 2014
Booklet Perbankan Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia, Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, 2009

Bank Indonesia. 2009. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019

Santiago, Faisal. Pengantar Hukum Bisnis. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020